

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Sagala, Ester Grestina

2025

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku  
Tindak Pidana Pemalsuan Surat  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Medan No. 2517/Pid.B/2022/PN  
Mdn)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/522>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI MEDAN NO. 2517/Pid.B/2022/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ESTER GRESTINA SAGALA**

NPM : 210600010

Departemen : Hukum Pidana Umum

Fakultas : Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO TOMAS  
MEDAN  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan NO. 2517/Pid.B/2022/PN Mdn)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : ESTER GRESTINA SAGALA  
NPM : 210600010  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Henny S.F., S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes  
NIDN : 0023026701

Muhammad Akbar Siregar, S.H., M.H.  
NIDN : 0102089101

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum  
NIDN : 0120066202

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum  
NIDN : 0120076801

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan NO. 2517/Pid.B/2022/PN Mdn)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : ESTER GRESTINA SAGALA  
NPM : 210600010  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
Pada tanggal 14 November 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Prof. Dr. Henry S.F., S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes  
NIDN : 0023026701

Muhammad Akbar Siregar, S.H., M.H.  
NIDN : 0102089101

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum  
NIDN : 0104086601

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum  
NIDN : 0120076801

Kosman Sarnosir, SH., M.Hum  
NIDN : 0111016301

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ester Grestina Sagala

NPM : 210600010

Perguruan : Tinggi Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul:”**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2517/Pid.B/2022/PN Mdn)” adalah asli (orsinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, Desember 2025

Yang menyatakan,

Ester Grestina Sagala

210600010

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN SURAT  
(STUDI PUTUSAN NO. 2517/Pid.B/2022/PN Mdn)**

**Oleh**

**Ester Grestina Sagala**

**Prof.Dr. Henny S.F, S.H.,M.Hum.,M.Kn.,M.H.Kes.**

**Muhammad Akbar Siregar SH.,MH**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan surat.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut dikumpulkan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2517/Pid.B/2022/PN Mdn terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa pembuatan *visa* palsu. Unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian terhadap fakta hukum, kondisi terdakwa, dan rasa keadilan. Hakim memperhatikan hal-hal yang meringankan, seperti sikap sopan terdakwa di persidangan, pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 2 tahun 6 bulan penjara.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban pidana, Pemalsuan surat, Pertimbangan hakim, Tindak pidana.

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

\*\*Dosen Pembimbing Fakultas Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

**CRIMINAL LIABILITY OF THE PERPETRATOR OF LETTER FORGERY**  
**(A Study of District Court Decision No. 2517/Pid.B/2022/PN Mdn)**

**By**  
**Ester Grestina Sagala**  
**Prof. Dr. Henny S.F, S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes.**  
**Muhammad Akbar Siregar, S.H., M.H.**

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the criminal liability of the perpetrator of the crime of letter forgery and to understand the judicial considerations underlying the imposition of a lighter sentence on the defendant in a letter forgery case.*

*This study uses secondary data obtained through library research. The secondary data were collected by reading, quoting, and analyzing literature, scientific books, journals, articles, and statutory regulations related to the crime of letter forgery.*

*The results of the study show that the defendant in the Decision of the District Court of Medan No. 2517/Pid.B/2022/PN Mdn was legally and convincingly proven to have committed the crime of letter forgery in the form of falsifying a visa. The elements of Article 263 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) were fulfilled, making the defendant criminally liable. The judges' considerations in imposing a lighter sentence were based on an assessment of the legal facts, the defendant's circumstances, and the demand for justice. The court took into account mitigating factors such as the defendant's polite attitude during trial, admission and remorse for the offense, and the fact that the defendant had no prior criminal record. Therefore, the judge sentenced the defendant to two (2) years of imprisonment, which was lighter than the prosecutor's demand of two years and six months.*

**Keywords:** *Criminal liability, Letter forgery, Judicial consideration, Criminal act.*

---

\* Student of Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan

\*\* Advisor of the Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, yang sangat berlimpah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Judul skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat”: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2517/Pid.B/2022/PN Mdn). ”Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini membutuhkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara, Sekaligus Dosen penguji yang sudah memberikan arahan, nasehat, motivasi, ilmu, saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
2. **Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
3. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.

4. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.**, selaku Kepala Program Studi Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
5. **Prof. Dr. Henny S.F., S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes**, selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu, motivasi, pengalaman dan masukan untuk lebih teliti dan lebih konsisten dalam penulisan skripsi ini.
6. **Bapak Muhammad Akbar Siregar, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pendamping yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu, motivasi, masukan dan arahan serta ketelitian dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
8. Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam kelancaran dalam penyusunan skripsi penulis dalam proses pengarahan dan administrasi selama perkuliahan.
9. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Orang tua yang sangat dicintai dan disayangi oleh penulis **Bapak Lamhot Sagala** dan **Ibu Netty Contessa Lumban Gaol** yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang dan selalu mencukupi kebutuhan materi, sehingga tanpa kalian penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara saudara saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Evelin T. Sagala, Hendra R. Sagala,

Hendri M. Sagala, Krisna P. Sagala, Renhat Sagala, Endang Sagala, Elida Sagala yang selalu mendukung dalam doa, dan selalu menyemangati dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Juruslamat tercinta, **Tuhan Yesus Kristus** yang selalu ada disetiap langkah penulis dalam menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih karena selalu memberikan harapan dan muzijat diwaktu yang tepat ditengah keputusan penulis. Terima kasih karena sudah menggendong seorang Ester saat ia tidak mampu untuk melangkah maju dan menjadi sumber kekuatan ditengah ketidakpastian. Terima kasih sudah menjadi rumah bagi penulis untuk meneteskan air mata sukacita.
12. Teristimewa Kepada Cinta pertama penulis, Ayahanda **Lamhot Sagala (+)** dan Ibu **Netty Contessa Lumban Gaol** yang senantiasa memberikan semangat, pelukan, doa, dan kasih sayang kepada penulis. Sosok orang tua yang berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Penulis sadar, bahwa setiap kata dalam skripsi ini adalah buah dari kerja keras dan doa orang tua. Skripsi ini adalah persembahan untukmu dari anak perempuan pertama mu yang saat ini sudah tumbuh dewasa awal perkuliahan dan sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada teman yang telah menemani saya selama perkuliahan, **Geby Deltiani Gea**, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, bantuan, tenaga, kebersamaan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian skripsi ini.

14. Kepada Pemilik tanggal **10-Oktober-2003 (Hasim Booy) "Miko"** yang telah menjadi pendamping setia sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan dorongan semangat yang tidak pernah surut. Dalam berbagai situasi—baik suka maupun duka—kehadiran dan pengertian yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Sikapnya yang penuh ketulusan, penuh cinta, turut memberikan warna dan ketenangan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
15. Terakhir, kepada diri saya sendiri, **ESTER GRESTINA SAGALA**. Terima kasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidak pastian diperjalanan panjang ini, meskipun sering kali ingin menyerah dan merasa putus asa. Terima kasih karena telah menemukan kekuatan didalam ketidak pastian dan kegagalan. Terima kasih sudah melibatkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap perjalananmu dan mengizinkan Yesus untuk menjadi batu sandaranmu. Berbanggalah kepada diri sendiri karena telah menjadi pahlawan dalam cerita hidupmu sendiri. Apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan diri sendiri.
16. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih atas perhatian dari berbagai pihak yang mendukung penulisan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya untuk menambah wawasan, dan kiranya melalui skripsi ini nama Tuhan Yesus semakin di permuliakan. Tuhan Yesus Memberkati Kita. Shalom.

Yeremia 17: 7

*"Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Yang menaruh harapannya pada Tuhan."*

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan membantu, terima kasih atas semua kebaikan dan ketulusan hati yang telah diberikan kepada penulis dan meminta maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan selama penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu membuat karya tulis yang lebih baik.

**Medan, Desember 2025**  
**Penulis**


**Ester Grestina Sagala**  
**210600010**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	11
1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana .....	11
2. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	17
3. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat.....	27
1. Pengertian Pemalsuan Surat.....	27
2. Jenis-jenis Pemalsuan Surat.....	30
3. Unsur-unsur Pemalsuan Surat.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	38
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	38
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	40
3. Syarat Pertanggungjawaban Pidana .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>52</b>
A. Jenis dan Sumber Data .....	52
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data.....	54
C. Lokasi Penelitian .....	54
D. Jalannya Penelitian .....	55

E. Analisis Data.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Hasil Penelitian .....	58
1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat <i>visa</i> Putusan Nomor 2517/Pid.B/2022/PN.Mdn .....	58
2. Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 2517/Pid.B/2022/PN.Mdn .....	59
3. Kasus Posisi.....	61
4. Pertimbangan Hukum.....	64
B. Pembahasan.....	67
1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat <i>visa</i> Putusan Nomor 2517/Pid.B/2022/PN.Mdn .....	67
2. Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 2517/Pid.B/2022/PN.Mdn .....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2015, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bassar, Mohamad Sahnan, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya CV, Bandung.
- Butarbutar, Elfrida Novalina, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Chandra, Tessa Yuniar, 2022, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta.
- Efrianto, Ganda & Rahaman, Darwis, 2024, *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.
- Flora, Henny Saida, dkk, 2024, *Hukum Pidana di Era Digital*, Rey Media Grafika, Batam.
- Hamzah, Andi, 2021, *Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Litnus, Malang.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2021, *Penelitian Hukum (Cet. ke-17)*, Kencana, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ruba'i, Masruchin, 2014, *Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Rosyadi, Ismail, 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya.

- Sangalang, Rani Simbolon & Farina, Tifani, 2024, *Hukum Pidana Cyber*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Saragih, Yosua Marbun, Hadiyanto, Agus & Prasetyo, Muhammad Surya Eka, 2022, *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, CV Tungga Esti.
- Simons, Lodewijk Johannes, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana (R. Soesilo, Penerj.)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sinurat, Antonia, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2022, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo, Raden, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta.
- Sugandhi, R, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish (CV Budi Utama), Yogyakarta.
- Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

## **B. Peraturan Perundang – undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*

### C. Jurnal

- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Tindak Pidana dalam RUU KUHP Berbasis Nilai-Nilai Nasional Urgensi Pengaturan, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, no. 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Arifin, Ridwan, 2018, *Konsepsi Tindak Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RKUHP)*, Jurnal Hukum IUS, Vol. 6, no. 2, Jurnal Hukum IUS.
- Astuti, Puji Joko, Abadi, Slamet & Indriastuti, Dewi Eka, 2024, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen yang Dilakukan melalui Media Sosial*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.
- Ferrary, Anak Agung Istri, Hartini, Sulastrri & Purwaningsih, Putri, 2023, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Cyber Phising*, YUSTISI, Vol. 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Kapitan, Robertus Vincentius Freddy & Rafael, Theo Chandra, 2023, *Harapan vs Kenyataan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tidak Pidana Pemalsuan Surat*. Iblam Law Review, Vol. 3 No. 3, Fakultas Hukum Universitas IBLAM.
- Lamatenggo, Christo Gabriel Nusa, 2021, *Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana*, Lex Crimen, Vol. 10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Lestari, Dian, 2017, *Tindak Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Vol. 11, no. 2, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
- Rohmah, Siti, Assu'ud, Rifa'i Syamsuddin & Sumriyah, 2023, *Pemalsuan Surat Berharga Negara (SBN)*. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, Vol. 1 No. 3, Universitas Islam Madura.
- Sitomorang, Agatha Monica, 2024, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanaan berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekspor*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 6 No. 6, Fakultas Hukum Universitas Ranah.
- Taufik, Muhammad, 2018, *Rekonstruksi Pengaturan Tindak Pidana dalam KUHP Nasional*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, no. 3, Pusat Riset Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI.

Watkot, Fransiskus Xaverius, dkk, 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Pengendali Data Pribadi*, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Zurnetti, Asmita & Elvandari, Shinta, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti.

#### **D. Internet**

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-visa-jenis-visa-dan-perbedaannya-dengan-paspor/>

#### **E. Wawancara**

Wawancara, Bapak Syahrizal SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan

